



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Lapak Jaru Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7161);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 583).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

8. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Lapak Jaru, yang selanjutnya disingkat UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pelayanan Taman Hutan Raya Lapak Jaru.
9. Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pimpinan, pejabat pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan dan pelayanan Taman Hutan Raya Lapak Jaru dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat yang memimpin urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di wilayah kerja Taman Hutan Raya Lapak Jaru dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan di Daerah.
- (2) UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT dengan klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Lapak Jaru

Pasal 5

UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan di bidang pengelolaan dan pelayanan Taman Hutan Raya Lapak Jaru, guna mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta mendukung kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan program operasional pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- e. pelaksanaan fasilitasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka keterpaduan pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- g. penyelenggaraan manajemen operasional dan administrasi Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Taman Hutan Raya Lapak Jaru, guna mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
 - b. menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Lapak Jaru secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan kawasan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;

- f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- g. menyelenggarakan manajemen operasional dan administrasi UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program kerja, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, manajemen aset dan perlengkapan, serta ketatalaksanaan surat menyurat dan naskah dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program kerja, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, manajemen aset dan perlengkapan, serta ketatalaksanaan surat menyurat dan naskah dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru ;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru ;

- h. mengelola administrasi keuangan UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru ;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru ;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru ;
- l. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya serta bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 11

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (5) Apabila terjadi penataan kelembagaan, nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dapat dilakukan perubahan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja pada UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan internal UPT maupun antar satuan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Pimpinan UPT dan satuan kerja di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Pimpinan UPT dan satuan kerja di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan UPT dan pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT berhalangan maka tugas UPT dan satuan kerja dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru , Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan UPT memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Formasi ASN di lingkungan UPT disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta

- kegiatan UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru bersumber dari;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Juli 2026
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 812

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Juli 2026

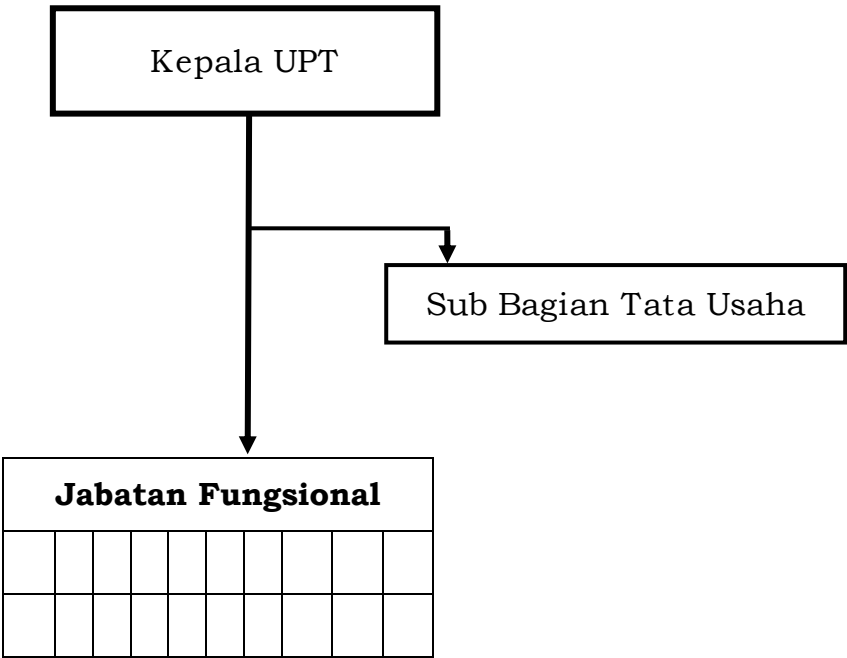
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERHUBUNGAN

Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Hutan Raya Lapak Jaru



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG